RANCANGAN

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG

PELINDUNGAN DATA PRIBADI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang

- a. bahwa pelindungan data pribadi merupakan salah satu hak asasi manusia yang merupakan bagian dari pelindungan diri pribadi, perlu diberikan landasan hukum yang kuat untuk memberikan keamanan atas data pribadi, berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa pelindungan data pribadi ditujukan untuk menjamin hak warga negara atas pelindungan diri pribadi dan menumbuhkan kesadaran masyarakat serta menjamin pengakuan dan penghormatan atas pentingnya pelindungan data pribadi
- c. bahwa pengaturan data pribadi saat ini terdapat di dalam beberapa peraturan perundang-undangan maka untuk meningkatkan efektivitas dalam pelaksanaan pelindungan data pribadi diperlukan pengaturan mengenai pelindungan data pribadi dalam suatu undang-undang;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Undang-Undang tentang Pelindungan Data Pribadi:

Mengingat :

Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, Pasal 28 G ayat (1), Pasal 28 H ayat (4) dan Pasal 28 J Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

dan

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PELINDUNGAN DATA PRIBADI.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

- 1. Data Pribadi adalah setiap data tentang seseorang baik yang teridentifikasi dan/atau dapat diidentifikasi secara tersendiri atau dikombinasi dengan informasi lainnya baik secara langsung maupun tidak langsung melalui sistem elektronik dan/atau non elektronik.
- 2. Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna, dan pesan, baik data, fakta, maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik ataupun non elektronik.
- 3. Pengendali Data Pribadi adalah pihak yang menentukan tujuan dan melakukan kendali pemrosesan Data Pribadi.
- 4. Prosesor Data Pribadi adalah pihak yang melakukan pemrosesan Data Pribadi atas nama Pengendali Data Pribadi.
- 5. Pihak Ketiga adalah setiap Orang, Badan Publik, dan badan lain selain Pemilik Data Pribadi, Pengendali Data Pribadi, Prosesor Data Pribadi, dan pihak lain yang berada di bawah kendali Pengendali Data Pribadi atau Prosesor Data Pribadi yang memperoleh otorisasi dari Pengendali Data Pribadi atau Prosesor Data Pribadi untuk melakukan pemrosesan Data Pribadi.
- 6. Orang adalah orang perseorangan, baik warga negara Indonesia, warga negara asing, maupun korporasi.
- 7. Pemilik Data Pribadi adalah orang perseorangan selaku subyek data yang memiliki Data Pribadi secara sah.
- 8. Instansi Pengawas dan Pengatur Sektor adalah Instansi yang bertugas

- mengawasi pelaksanaan tugas sektor dan mengeluarkan pengaturan terhadap sektor tersebut.
- 9. Badan Publik adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, atau organisasi nonpemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sumbangan masyarakat dan/atau luar negeri.
- 10. Korporasi adalah kumpulan terorganisasi dari orang dan/atau kekayaan, baik badan hukum maupun bukan badan hukum.
- 11. Pelaku Usaha adalah orang perseorangan, badan usaha, yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.

Setneg: pelaku usaha bisa masuk kepada koorporasi

- 12. Pelanggaran Data Pribadi adalah pelanggaran hak-hak pemilik Data Pribadi berdasarkan Undang-Undang ini.
- 13. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika.

Pasal 2

Undang-Undang ini berlaku untuk setiap Orang, Badan Publik, Pelaku Usaha, dan organisasi/institusi yang melakukan perbuatan hukum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini, baik yang berada di wilayah hukum Indonesia maupun di luar wilayah hukum Indonesia, yang memiliki akibat hukum di wilayah hukum Indonesia dan/atau di luar wilayah hukum Indonesia dan merugikan kepentingan Indonesia.

BAB II ASAS, PRINSIP DAN TUJUAN

Pasal 3

Undang-Undang ini dilaksanakan berdasarkan asas pelindungan, asas kepentingan umum, asas keseimbangan, dan asas pertanggungjawaban.

Untuk melaksanakan asas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pelindungan Data Pribadi dilakukan dengan prinsip:

- a. Pengumpulan Data Pribadi dilakukan secara terbatas dan spesifik, data yang didapatkan dengan menggunakan cara-cara yang sah secara hukum dan adil, dan sepengetahuan dan persetujuan dari orang yang bersangkutan;
- b. Pemrosesan Data Pribadi dilakukan dengan kesepakatan Pemilik Data Pribadi;
- c. Pemrosesan Data Pribadi dilakukan secara akurat, lengkap, tidak menyesatkan, dan mutakhir dengan memperhatikan tujuan pemrosesan Data Pribadi;
- d. Pemrosesan Data Pribadi dilakukan sesuai dengan tujuan penggunaannya;
- e. Pemrosesan Data Pribadi dilakukan dengan melindungi keamanan Data Pribadi dari kehilangan, penyalahgunaan, akses dan pengungkapan yang tidak sah, dan pengubahan atau perusakan Data Pribadi;
- f. Pemrosesan Data Pribadi mempunyai masa retensi sesuai dengan kebutuhan berdasarkan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan;

Pasal 5

Pengaturan Pelindungan Data Pribadi bertujuan:

- a. melindungi dan menjamin hak dasar warga negara terkait dengan pelindungan diri pribadi;
- menjamin masyarakat untuk mendapatkan pelayanan dari pemerintah,
 pelaku bisnis, dan organisasi /institusi lainnya;
- c. mendorong pertumbuhan ekonomi digital dan industri teknologi informasi dan komunikasi; dan
- d. mendukung peningkatan daya saing industri dalam negeri.

BAB III JENIS DATA PRIBADI

- (1) Data Pribadi terdiri atas:
 - a. Data Pribadi yang bersifat umum; dan
 - b. Data Pribadi yang bersifat spesifik.

- (2) Data Pribadi yang bersifat umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat diperoleh secara umum dalam akses pelayanan publik atau tercantum dalam identitas resmi yang pengungkapan tanpa hak dapat merugikan hak Pemilik Data Pribadi.
- (3) Data Pribadi yang bersifat spesifik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan data pribadi yang dampak pengungkapannya bersifat sensitif terhadap keamanan dan kenyamanan kehidupan Pemilik Data Pribadi yang pengungkapan tanpa hak dapat merugikan hak privasi Pemilik Data Pribadi.
- (4) Dalam hal tertentu Standar pelindungan Data Pribadi yang bersifat spesifik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

HAK PEMILIK DATA PRIBADI

Pasal 7

Pemilik Data Pribadi berhak meminta Informasi tentang kejelasan identitas, dasar kepentingan hukum, tujuan permintaan dan penggunaan Data Pribadi, dan akuntabilitas pihak yang meminta Data Pribadi.

Pasal 8

Pemilik Data Pribadi berhak melengkapi Data Pribadinya sebelum diproses oleh Pengendali Data Pribadi.

Pasal 9

Pemilik Data Pribadi berhak mengakses dan memperoleh–salinan atas Data Pribadi miliknya kepada Pengendali Data Pribadi.

Pasal 10

Pemilik Data Pribadi berhak memperbaharui Data Pribadi miliknya kepada Pengendali Data Pribadi.

Pasal 11

Pemilik Data Pribadi berhak untuk mengakhiri pemrosesan, menghapus, dan/atau memusnahkan Data Pribadi miliknya kepada Pengendali Data Pribadi.

Pasal 12

Pemilik Data Pribadi berhak menarik kembali persetujuan pemrosesan Data Pribadi miliknya yang telah diberikan kepada Pengendali Data Pribadi.

Pemilik Data Pribadi berhak untuk mengajukan keberatan atas tindakan pengintaian dan/atau pemrofilan secara otomatis kepada Pengendali Data Pribadi.

Pasal 14

Pemilik Data Pribadi berhak untuk memilih atau tidak memilih pemrosesan Data Pribadi melalui mekanisme pseudonim untuk tujuan tertentu.

Pasal 15

Pemilik Data Pribadi berhak menunda atau membatasi pemrosesan Data Pribadi secara proporsional sesuai dengan tujuan pemrosesan Data Pribadi yang bersangkutan.

Pasal 16

Pemilik Data Pribadi berhak menuntut dan menerima ganti rugi atas Pelanggaran Data Pribadinya

Pasal 17

- (1) Pemilik Data Pribadi berhak mendapatkan Data Pribadinya dalam bentuk yang sesuai struktur dan/atau format penyimpanan yang lazim digunakan atau dapat dibaca oleh mesin atau perangkat keras yang digunakan dalam interoperabilitas antar Sistem Elektronik.
- (2) Pemilik Data Pribadi berhak mengirimkan dan menggunakan Data Pribadi dari satu Pengendali Data Pribadi ke Pengendali Data Pribadi lainnya, sepanjang sistem tersebut dapat saling berkomunikasi secara aman sesuai dengan prinsip Pelindungan Data Pribadi.

Pasal 18

Pelaksanaan hak Pemilik Data Pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, dan Pasal 15 diajukan melalui permohonan tertulis kepada Pengendali Data Pribadi.

BAB V PEMROSESAN DATA PRIBADI

Bagian Kesatu

Umum

- (1) Pemrosesan Data Pribadi meliputi:
 - a. perolehan dan pengumpulan;

- b. pengolahan dan penganalisisan;
- c. penyimpanan;
- d. perbaikan dan pembaruan;
- e. penampilan, pengumuman, pengiriman, penyebarluasan atau pengungkapan; dan/atau
- f. penghapusan atau pemusnahan.
- (2) Pemrosesan Data Pribadi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan pelindungan Data Pribadi meliputi:
 - a. persetujuan Pemilik Data Pribadi;
 - kejelasan dasar kepentingan dan tujuan permintaan penggunaan
 Data Pribadi;
 - c. keamanan Data Pribadi;
 - d. akses Data Pribadi;
 - e. akurasi;
 - f. retensi;
 - g. pemberitahuan;
 - h. pemusnahan dan penghapusan; dan
 - i. akuntabilitas.
- (3) Ketentuan Teknis pelaksanaan pemrosesan Data Pribadi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundangundangan.

Bagian Kedua

Syarat Sah Pemrosesan Data Pribadi

Pasal 20

Pemrosesan Data Pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 harus dilakukan dengan memenuhi ketentuan:

- a. adanya persetujuan yang sah Pemilik Data Pribadi untuk satu atau beberapa tujuan tertentu yang telah disampaikan kepada Pemilik Data Pribadi:
- b. diperlukan untuk pemenuhan kewajiban perjanjian dalam hal Pemilik Data Pribadi merupakan salah satu pihak atau untuk memenuhi permintaan Pemilik Data Pribadi pada saat akan melakukan perjanjian;
- c. diperlukan untuk mematuhi kewajiban hukum dari Pengendali Data

- Pribadi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. diperlukan untuk memenuhi pelindungan kepentingan yang sah (*vital interest*) setiap Orang atau Pemilik Data Pribadi; dan/atau
- e. diperlukan dalam rangka pelaksanaan kewenangan resmi yang diberikan kepada Pengendali Data Pribadi atau pemenuhan kewajiban pelayanan publik untuk kepentingan umum

Bagian Ketiga Syarat Persetujuan

Pasal 21

- (1) Persetujuan pemberian Data Pribadi dilakukan melalui persetujuan tertulis atau lisan terekam.
- (2) Persetujuan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disampaikan secara elektronik atau nonelektronik.
- (3) Persetujuan yang diberikan secara elektronik mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan persetujuan yang diberikan secara nonelektronik.
- (4) Dalam hal persetujuan Data Pribadi diberikan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang didalamnya memuat tujuan lain, permintaan persetujuan harus memenuhi ketentuan:
 - a. dapat dibedakan secara jelas dengan hal lainnya;
 - b. dibuat dengan format yang dapat dipahami dan mudah diakses; dan
 - c. menggunakan bahasa yang sederhana dan jelas.
- (5) Persetujuan yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) dinyatakan tidak mengikat Pemilik Data Pribadi.
- (6) Setiap klausula dalam kontrak permintaan Data Pribadi yang tidak memuat persetujuan secara tegas *(explicitly consent)* dari Pemilik Data Pribadi yang tidak memenuhi prinsip Pelindungan Data Pribadi dinyatakan batal demi hukum.

Bagian Keempat Pemrosesan Data Pribadi Bersifat Spesifik

Pasal 22

(1) Dalam melakukan pemrosesan Data Pribadi, Pengendali Data Pribadi dan/atau Prosesor Data Pribadi wajib menjaga kerahasiaan Data Pribadi yang bersifat spesifik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf

- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan dalam hal:
 - a. Pemilik Data Pribadi telah memberikan persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21;
 - b. diperlukan untuk tujuan melaksanakan kewajiban dan hak-hak tertentu dari Pengendali Data Pribadi atau dari Pemilik Data Pribadi di bidang ketenagakerjaan, jaminan sosial, dan/atau kesejahteraan sosial yang memberikan pelindungan terhadap hak dasar dan kepentingan Pemilik Data Pribadi;
 - c. diperlukan untuk melindungi kepentingan Pemilik Data Pribadi yang tidak cakap baik secara fisik maupun hukum;
 - d. dilakukan dalam kegiatan hukum asosiasi yang sesuai dengan pedoman perilaku dengan ketentuan Data Pribadi tidak disebarluaskan di luar lingkup asosiasi;
 - e. Data Pribadi telah dipublikasikan oleh Pemilik Data Pribadi; dan/atau
 - f. diperlukan untuk kepentingan proses peradilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima Alat Pemroses/Pengolah Data Visual

- (1) Alat pemroses/pengolah data visual dapat dipasang di tempat umum dan/atau pada fasilitas pelayanan publik untuk keperluan:
 - a. pencegahan, penyelidikan, dan penyidikan tindak pidana;
 - b. keamanan;
 - c. pencegahan bencana; dan/atau
 - d. penyelenggaraan lalu lintas atau pengumpulan, analisis dan pengaturan Informasi lalu lintas.
- (2) Operator alat pemroses/pengolah data visual harus menampilkan informasi mengenai keberadaan alat pemroses/pengolah data visual dan/atau pemberitahuan bahwa pada area tersebut telah dipasang alat pemroses/pengolah data visual sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Informasi dan/atau pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikecualikan dalam hal penegakan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Operator alat pemroses/pengolah data visual wajib menjamin keamanan informasi terhadap Data Pribadi.

(5) Operator alat pemroses/pengolah data visual dapat menggunakan fungsi perekam suara pada alat pemroses atau pengolah data visual tersebut untuk keperluan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB VI

KEWAJIBAN PENGENDALI DATA PRIBADI, PROSESOR DATA PRIBADI, DAN PIHAK KETIGA DALAM PEMROSESAN DATA PRIBADI

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 24

Pengendali Data Pribadi dan Prosesor Data Pribadi meliputi:

- a. Orang;
- b. Badan Publik;
- c. Pelaku Usaha; dan
- d. organisasi/institusi.

Bagian Kedua Kewajiban Pengendali Data Pribadi

- (1) Pengendali Data Pribadi dalam melakukan pemrosesan Data Pribadi yang bersifat umum dan spesifik wajib memperoleh persetujuan dari Pemilik Data Pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1).
- (2) Untuk memperoleh persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pengendali Data Pribadi wajib menyampaikan Informasi mengenai:
 - a. legalitas dari pemrosesan Data Pribadi;
 - b. tujuan pemrosesan Data Pribadi;
 - c. relevansi jenis Data Pribadi yang akan diproses;
 - d. periode retensi dokumen yang memuat Data Pribadi;
 - e. rincian mengenai Informasi yang dikumpulkan;
 - f. jangka waktu pemrosesan dan pemusnahan Data Pribadi oleh Pengendali Data Pribadi; dan
 - g. hak Pemilik Data Pribadi untuk mengubah dan/atau menarik kembali persetujuan yang diberikan.
- (3) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan dalam hal:
 - a. diperlukan untuk melindungi Pemilik Data Pribadi dari ancaman keselamatan nyawa;

- b. pencapaian tujuan pemenuhan setiap hak dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. pelayanan kesehatan yang dilakukan tenaga medis, tenaga kesehatan dan tenaga lainnya, dan orang-orang yang terikat dengan kewajiban menjaga kerahasiaan pasien;
- d. proses peradilan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;
- e. untuk pelaksanaan fungsi berbagai pihak yang memiliki kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. Data Pribadi spesifik telah berada di dalam domain publik karena perbuatan yang dilakukan oleh Pemilik Data Pribadi;
- g. terdapat ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengharuskan pemrosesan Data Pribadi; dan/atau
- h. diperlukan untuk pelaksanaan perjanjian dengan Pemilik Data Pribadi.
- (4) Dalam hal terdapat perubahan Informasi pemrosesan Data Pribadi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pengendali Data Pribadi wajib memberitahukan kepada Pemilik Data Pribadi paling lambat 7 (tujuh) hari setelah terjadinya perubahan Informasi.

Pengendali Data Pribadi wajib menunjukkan persetujuan yang telah diberikan oleh Pemilik Data Pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a

Pasal 27

- (1) Pengendali Data Pribadi wajib menghentikan pemrosesan Data Pribadi dalam hal Pemilik Data Pribadi menarik kembali persetujuan pemrosesan Data Pribadi.
- (2) Pengendali Data Pribadi wajib menghentikan pemrosesan Data Pribadi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 3 (tiga) hari terhitung sejak permohonan penarikan kembali persetujuan pemrosesan Data Pribadi diterima.

- (1) Pengendali Data Pribadi wajib melakukan penundaan pemrosesan Data Pribadi baik sebagian atau seluruhnya dalam hal diminta oleh Pemilik Data Pribadi.
- (2) Penundaan pemrosesan Data Pribadi sebagaimana dimaksud pada ayat

- (1) dikecualikan dalam hal:
- a. terdapat peraturan perundang-undangan yang tidak memungkinkan penundaan dilakukan oleh Pengendali Data Pribadi;
- b. dapat membahayakan keselamatan pihak lain; dan/atau
- c. Pemilik Data Pribadi terikat perjanjian tertulis yang tidak memungkinkan penundaan pemrosesan Data Pribadi.

Pengendali Data Pribadi wajib melindungi dan memastikan keamanan Data Pribadi yang diprosesnya, dengan melakukan:

- a. penyusunan dan penerapan langkah-langkah teknis operasional untuk melindungi Data Pribadi dari gangguan pemrosesan Data Pribadi yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- b. penentuan tingkat keamanan Data Pribadi dengan memperhatikan sifat dan risiko dari Data Pribadi yang harus dilindungi dalam pemrosesan Data Pribadi.

Pasal 30

Pengendali Data Pribadi wajib melakukan pengawasan terhadap setiap pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 yang terlibat dalam pemrosesan Data Pribadi di bawah perintah Pengendali Data Pribadi.

Pasal 31

Pengendali Data Pribadi wajib memastikan pelindungan Data Pribadi dari pemrosesan Data Pribadi yang tidak sah.

Pasal 32

- (1) Pengendali Data Pribadi wajib mencegah Data Pribadi yang dapat diakses secara tidak sah.
- (2) Pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan sistem keamanan terhadap Data Pribadi yang dikelolanya dan/atau dengan mengelola Data Pribadi mempergunakan sistem elektronik secara andal dan aman serta bertanggung jawab sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 33

Setiap Pengendali Data Pribadi dan Prosesor Data Pribadi wajib melakukan perekaman terhadap seluruh kegiatan pemrosesan Data Pribadi.

- (1) Pengendali Data Pribadi wajib memberikan akses kepada Pemilik Data Pribadi terhadap Data Pribadi yang diproses beserta rekam jejak pemrosesan Data Pribadi.
- (2) Pemberian akses kepada Pemilik Data Pribadi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhitung sejak tanggal diterimanya permohonan akses sesuai dengan jangka waktu penyimpanan Data Pribadi.

Pasal 35

Pengendali data Pribadi wajib menolak memberikan akses perubahan terhadap Data Pribadi kepada Pemilik Data Pribadi dalam hal:

- a. membahayakan keamanan atau kesehatan fisik atau kesehatan mental orang perseorangan selain Pemilik Data Pribadi;
- b. berdampak pada pengungkapan Data Pribadi milik orang lain; dan/atau
- c. bertentangan dengan kepentingan pertahanan dan keamanan nasional

Pasal 36

- (1) Pengendali Data Pribadi wajib memperbaiki kesalahan dan/atau ketidakakuratan Data Pribadi segera setelah menerima permintaan perbaikan Data Pribadi dari Pemilik Data Pribadi.
- (2) Pengendali Data Pribadi wajib memberitahukan hasil perubahan dan/atau perbaikan Data Pribadi tersebut kepada Pemilik Data Pribadi.

Pasal 37

- (1) Pengendali Data Pribadi wajib menjamin akurasi, kelengkapan, dan konsistensi Data Pribadi sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
- (2) Dalam menjamin akurasi, kelengkapan, dan konsistensi Data Pribadi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pengendali Data Pribadi wajib melakukan verifikasi.

Pasal 38

Pengendali Data Pribadi wajib melakukan pemrosesan Data Pribadi sesuai dengan tujuan pemrosesan Data Pribadi yang disetujui oleh Pemilik Data Pribadi.

- (1) Pengendali Data Pribadi wajib mengakhiri pemrosesan Data Pribadi jika:
 - a. telah mencapai masa retensi;
 - b. tujuan pemrosesan Data Pribadi telah tercapai; atau
 - c. terdapat permohonan dari Pemilik Data Pribadi.
- (2) Pengakhiran pemrosesan Data Pribadi sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 40

- (1) Pengendali Data Pribadi wajib menghapus Data Pribadi dalam hal:
 - a. Data Pribadi tidak lagi diperlukan untuk pencapaian tujuan pemrosesan Data Pribadi;
 - b. Pemilik Data Pribadi telah melakukan penarikan persetujuan pemrosesan Data Pribadi melalui permohonan tertulis kepada Pengendali Data Pribadi; dan/atau
 - c. Data Pribadi diperoleh dan/atau diproses dengan cara melawan hukum.
- (2) Penghapusan Data Pribadi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pengendali Data Pribadi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Data Pribadi yang telah dihapus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dipulihkan/ditampilkan kembali secara utuh dalam hal terdapat permohonan tertulis dari Pemilik Data Pribadi.
- (4) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diajukan dalam hal belum melewati masa retensi sesuai ketentuan peraturan perundangundangan.

Pasal 41

- (1) Pengendali Data Pribadi wajib memusnahkan Data Pribadi dalam hal:
 - a. tidak memiliki nilai guna lagi;
 - b. telah habis retensinya dan berketerangan dimusnahkan berdasarkan jadwal retensi arsip;
 - c. berindikasi telah menimbulkan kebocoran pada sistem pemrosesan Data Pribadi;
 - d. Pemilik Data Pribadi meminta pemusnahan Data Pribadi melalui permohonan secara tertulis kepada Pengendali Data Pribadi; dan/atau
 - e. tidak berkaitan dengan penyelesaian proses hukum suatu perkara.
- (2) Pemusnahan Data Pribadi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 42

(1) Dalam hal terjadi kegagalan pelindungan Data Pribadi, Pengendali Data Pribadi wajib menyampaikan pemberitahuan secara tertulis dalam waktu paling lambat 72 (tujuh puluh dua) jam kepada:

- a. Pemilik Data Pribadi; dan
- b. Menteri atau Instansi Pengawas dan Pengatur Sektor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (2) Dalam hal Instansi Pengawas dan Pengatur Sektor menerima pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Instansi Pengawas dan Pengatur Sektor berkoordinasi dengan Menteri.
- (3) Pemberitahuan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengenai:
 - a. Data Pribadi terungkap;
 - b. kapan dan bagaimana Data Pribadi terungkap; dan
 - c. upaya penanganan dan pemulihan terungkapnya Data Pribadi oleh Pengendali Data Pribadi.
- (4) Dalam hal tertentu pengendali Data Pribadi wajib memberitahukan kepada masyarakat mengenai kegagalan Pelindungan Data Pribadi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Bagian Ketiga

Kewajiban Prosesor Data Pribadi

Pasal 43

Dalam hal Prosesor Data Pribadi ditunjuk oleh Pengendali Data Pribadi, semua ketentuan Pemrosesan Data Pribadi berlaku mutatis mutandis terhadap Prosesor Data Pribadi.

- (1) Pengendali Data Pribadi melaksanakan dan bertanggung jawab atas seluruh pemrosesan Data Pribadi.
- (2) Pengendali Data Pribadi dapat menunjuk Prosesor Data Pribadi untuk melakukan sebagian atau seluruh pemrosesan Data Pribadi.
- (3) Dalam hal Prosesor Data Pribadi yang melakukan pemrosesan Data Pribadi untuk kepentingan Pengendali Data Pribadi merupakan tanggung jawab penuh pihak Pengendali Data Pribadi.
- (4) Dalam hal Prosesor Data Pribadi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melakukan pemrosesan Data Pribadi diluar tujuan yang ditetapkan Pengendali Data Pribadi maka sepenuhnya menjadi tanggung jawab Prosesor Data Pribadi yang bersangkutan.

Bagian Keempat

Kewajiban Pihak Ketiga

Pasal 45

Pihak Ketiga wajib memproses Data Pribadi sesuai tujuan pemrosesan Data Pribadi yang telah disetujui Pemilik Data Pribadi.

Bagian Kelima

Pejabat /Petugas Yang Melaksanakan Fungsi Pelindungan Data Pribadi

Pasal 46

- (1) Dalam hal tertentu Pengendali Data Pribadi dan Prosesor Data Pribadi wajib menunjuk seorang pejabat/petugas yang melaksanakan fungsi pelindungan Data Pribadi.
- (2) Dalam hal tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pemrosesan yang dilakukan oleh Pengendali Data Pribadi dan/atau Prosesor Data Pribadi yang melakukan pelayanan publik
 - b. kegiatan inti dari Pengendali Data Pribadi memiliki sifat, ruang lingkup,
 dan/atau tujuan yang memerlukan pemantauan secara teratur dan sistematis atas Data Pribadi dengan skala besar;
 - c. kegiatan inti Pengendali Data Pribadi terdiri dari pemrosesan dalam skala besar untuk Data Pribadi yang bersifat spesifik dan/atau Data Pribadi yang berkaitan dengan pelanggaran dan tindak pidana.
- (3) Pejabat/petugas yang melaksanakan fungsi pelindungan Data Pribadi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus ditunjuk berdasarkan kualitas profesional, pengetahuan mengenai hukum dan praktik pelindungan Data Pribadi, dan kemampuan untuk memenuhi tugastugasnya.
- (4) Pejabat Pelindungan Data Pribadi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berasal dari dalam dan/atau luar Pengendali Data Pribadi atau Prosesor Data Pribadi.

- (1) Pejabat/petugas yang melaksanakan fungsi pelindungan Data Pribadi memiliki tugas paling sedikit:
 - a. menginformasikan dan memberikan saran untuk Pengendali Data Pribadi atau Prosesor Data Pribadi dan karyawan yang melakukan pemrosesan agar mematuhi ketentuan dalam Undang-Undang ini;

- b. memantau dan memastikan kepatuhan terhadap Undang-Undang ini dan kebijakan Pengendali Data Pribadi atau Prosesor Data Pribadi tentang pelindungan data pribadi, termasuk penugasan, tanggung jawab, peningkatan kesadaran dan pelatihan staf yang terlibat dalam pemrosesan Data Pribadi, dan audit terkait;
- memberikan saran mengenai penilaian dampak pelindungan Data Pribadi dan memantau kinerja Pengendali Data Pribadi dan Prosesor Data Pribadi;
- d. berkoordinasi dengan Instansi Pengawas dan Pengatur Sektor;
- e. bertindak sebagai narahubung dengan Instansi Pengawas dan Pengatur Sektor untuk isu-isu yang berkaitan dengan pemrosesan Data Pribadi, termasuk melakukan konsultasi terlebih dahulu mengenai mitigasi resiko dan/atau hal lainnya.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pejabat/petugas yang melaksanakan fungsi pelindungan Data Pribadi wajib memperhatikan risiko terkait operasional pemrosesan Data Pribadi, dengan mempertimbangkan sifat, ruang lingkup, konteks, dan tujuan pemrosesan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pejabat/petugas yang melaksanakan fungsi pelindungan Data Pribadi diatur dalam Peraturan Menteri.

Bagian Keenam Sanksi Administratif

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 25 ayat (1), ayat (2), dan ayat (4), Pasal 27, Pasal 28 ayat (1), Pasal 29, Pasal 30, Pasal 31, Pasal 32 ayat (1), Pasal 33, Pasal 34, Pasal 35, Pasal 36, Pasal 37, Pasal 38, Pasal 39, Pasal 42 ayat (1) dan ayat (4), Pasal 43, Pasal 46 ayat (1), dikenai sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berupa:
 - a. penghentian sementara kegiatan;
 - b. penghapusan atau pemusnahan data pribadi;
 - c. ganti rugi; dan/atau
 - d. denda administratif.
- (3) Sanksi Administratif diberikan oleh masing-masing pimpinan Instansi Pengawas dan Pengatur Sektor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

TRANSFER DAN PENGALIHAN DATA PRIBADI

Bagian Kesatu

Transfer Data Pribadi Kepada Pihak Ketiga Dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia

Pasal 49

- (1) Pengendali Data Pribadi atau Prosesor Data Pribadi dapat mentransfer Data Pribadi kepada Pihak Ketiga dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (2) Pengendali Data Pribadi atau Prosesor Data Pribadi yang mentransfer dan pihak ketiga yang menerima transfer Data Pribadi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melakukan pelindungan Data Pribadi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.

Bagian Kedua

Transfer Data Pribadi Ke Luar Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia Pasal 50

Pengendali Data Pribadi harus meminta dan memperoleh persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Pemilik Data Pribadi untuk mentransfer Data Pribadi yang diprosesnya kepada pihak ketiga di luar wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 51

Data Pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 dapat ditransfer ke luar wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan ketentuan:

- a. negara atau organisasi internasional tersebut memiliki tingkat pelindungan Data Pribadi yang setara atau lebih tinggi dari Undang-Undang ini;
- b. terdapat kontrak antara Pengendali Data Pribadi dengan pihak ketiga di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan memperhatikan aspek pelindungan Data Pribadi; dan/atau
- c. terdapat perjanjian internasional antarnegara.

Bagian Ketiga

Pengalihan Data Pribadi dalam Proses Penggabungan, Pemisahan, Pengambilalihan, atau Peleburan Badan Hukum

- (1) Pengendali Data Pribadi berbentuk badan hukum yang melakukan penggabungan, pemisahan, pengambilalihan, atau peleburan Badan Hukum wajib menyampaikan pemberitahuan pengalihan Data Pribadi kepada Pemilik Data Pribadi.
- (2) Pihak yang mengirim dan menerima pengalihan Data Pribadi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melakukan pelindungan Data Pribadi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.

BAB VIII

LARANGAN [DALAM PENGGUNAAN DATA PRIBADI]

Pasal 53

Pengendali Data Pribadi, Prosesor Data Pribadi, dan/atau Pihak Ketiga dilarang secara melawan hukum mengungkapkan Data Pribadi yang bersifat spesifik kepada pihak lain.

Pasal 54

Setiap Orang dilarang secara melawan hukum memasang dan/atau mengoperasikan alat pemroses atau pengolah data visual di fasilitas umum atau fasilitas pelayanan publik yang dapat mengancam atau melanggar Pelindungan Data Pribadi.

Pasal 55

- (1) Setiap Orang dilarang secara melawan hukum memindahkan alat pemroses atau pengolah data visual yang dipasang di fasilitas umum atau fasilitas pelayanan publik yang digunakan untuk keperluan:
 - a. pencegahan, penyelidikan, dan penyidikan tindak pidana;
 - b. keamanan;
 - c. pencegahan bencana; dan/atau
 - d. penyelenggaraan lalu lintas atau pengumpulan, analisis dan pengaturan Informasi lalu lintas,

ke tempat yang berbeda.

(2) Setiap Orang dilarang menggunakan fungsi perekam suara pada alat pemroses atau pengolah data visual yang dipasang di fasilitas umum dan/atau fasilitas pelayanan publik selain untuk keperluan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pihak ketiga dilarang memproses Data Pribadi selain untuk tujuan pemrosesan Data Pribadi yang telah disetujui oleh pemilik Data Pribadi.

Pasal 57

Pengendali Data Pribadi dilarang mentransfer Data Pribadi ke luar wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia tanpa persetujuan Pemilik Data Pribadi dan melanggar ketentuan sebagai berikut:

- a. negara atau organisasi internasional tersebut memiliki tingkat pelindungan Data Pribadi yang setara atau lebih tinggi dari Undang-Undang ini;
- b. terdapat kontrak antara Pengendali Data Pribadi dengan pihak ketiga di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan memperhatikan aspek pelindungan Data Pribadi; dan/atau
- c. terdapat perjanjian internasional antarnegara.

Pasal 58

Pengendali Data Pribadi dan Prosesor Data Pribadi dilarang melakukan pemrosesan Data Pribadi untuk tujuan komersial dan/atau pemrofilan kecuali atas persetujuan Pemilik Data Pribadi.

Pasal 59

Setiap Orang dilarang mengungkapkan atau menggunakan Data Pribadi yang bukan miliknya tanpa persetujuan Pemilik Data Pribadi.

Pasal 60

- (1) Setiap orang dilarang memalsukan data pribadi dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau yang dapat mengakibatkan kerugian bagi orang lain.
- (2) Setiap orang dilarang menjual atau membeli data pribadi yang bukan miliknya.

BAB IX

PEMBENTUKAN PEDOMAN PERILAKU PENGENDALI DATA PRIBADI

- (1) Asosiasi Pelaku Usaha dapat membentuk pedoman perilaku Pengendali Data Pribadi.
- (2) Asosiasi Pelaku Usaha dalam membentuk pedoman perilaku Pengendali Data Pribadi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus mempertimbangkan:

- a. tujuan pemrosesan Data Pribadi;
- b. prinsip-prinsip pemrosesan Data Pribadi; dan
- c. masukan dari Pemilik Data Pribadi atau asosiasi perwakilannya.
- (3) Pedoman perilaku Pengendali Data Pribadi harus memiliki tingkat pelindungan yang sama sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang ini atau lebih tinggi.
- (4) Pedoman perilaku Pengendali Data Pribadi tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang ini.

BAB X

PENGECUALIAN TERHADAP PELINDUNGAN DATA PRIBADI

Pasal 62

- (1) Hak-hak Pemilik Data Pribadi dan Prinsip-prinsip Pelindungan Data Pribadi dikecualikan:
 - a. untuk kepentingan pertahanan dan keamanan nasional;
 - b. diperlukan untuk kepentingan proses peradilan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan
 - c. untuk kepentingan tujuan penyelenggaraan negara dan kepentingan umum, khususnya kepentingan ekonomi atau keuangan;
 - d. untuk penegakan kode etik profesi;
 - e. untuk agregat data yang pemrosesannya ditujukan untuk kepentingan statistik dan penelitian ilmiah.
- (2) Pengecualian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan hanya dalam rangka pelaksanaan ketentuan undang-undang dan/atau perjanjian internasional yang telah diratifikasi.

BAB XI

PENYELESAIAN SENGKETA

- (1) Penyelesaian sengketa Pelindungan Data Pribadi dapat dilakukan:
 - a. di luar pengadilan; atau
 - b. melalui pengadilan.
- (2) Penyelesaian sengketa di luar pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII

KERJA SAMA INTERNASIONAL

Pasal 64

- (1) Kerja sama internasional dilakukan oleh Pemerintah dengan pemerintah negara lain atau organisasi internasional terkait dengan pelindungan Data Pribadi.
- (2) Kerja sama internasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk kerja sama formal atau berdasarkan prinsip timbal balik.

BAB XIII

PERAN PEMERINTAH DAN PERAN MASYARAKAT

Pasal 65

Pemerintah menjamin pelaksanaan Pelindungan Data Pribadi berdasarkan Undang-Undang ini

Pasal 66

Kejaksaan Agung sebagai pengacara negara atas dasar menjaga kepentingan umum dan/atau menjaga kepentingan nasional dapat melakukan gugatan atau tuntutan terhadap pelanggaran data pribadi baik yang dilakukan di dalam negeri maupun di luar negeri.

Pasal 67

- (1) Masyarakat dapat berperan serta, baik secara langsung maupun tidak langsung dalam meningkatkan kesadaran pentingnya Pelindungan Data Pribadi sesuai dengan ketentuan undang-undang ini.
- (2) Pelaksanaan peran serta masyarakat dalam meningkatkan kesadaran pentingnya Pelindungan Data Pribadi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui Pendidikan, pelatihan, advokasi, bimbingan teknis, dan/atau sosialisasi.

BAB XIV

KETENTUAN PIDANA

Pasal 68

Pengendali Data Pribadi, Prosesor Data Pribadi, dan/atau Pihak Ketiga yang dengan sengaja dan melawan hukum mengungkapkan Data Pribadi yang bersifat spesifik kepada pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53, dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp 5.000.000.000,- (lima miliar rupiah).

Setiap orang yang dengan sengaja dan melawan hukum memasang dan/atau mengoperasikan alat pemroses atau pengolah data visual di fasilitas umum atau fasilitas pelayanan publik yang dapat mengancam atau melanggar Pelindungan Data Pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp.500.000.000-(lima ratus juta rupiah).

Pasal 70

- (1) Setiap orang yang dengan sengaja dan melawan hukum memindahkan alat pemroses atau pengolah data visual yang dipasang di fasilitas umum atau fasilitas pelayanan publik yang digunakan untuk keperluan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) ke tempat yang berbeda dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp500.000.000 (lima ratus juta rupiah).
- (2) Setiap orang yang dengan sengaja dan melawan hukum menggunakan fungsi perekam suara pada alat pemroses atau pengolah data visual yang dipasang di fasilitas umum atau fasilitas pelayanan publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (2) dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp500.000.000 (lima ratus juta rupiah).

Pasal 71

Pihak Ketiga yang secara melawan hukum memproses Data Pribadi selain untuk tujuan yang telah disetujui oleh pemilik Data Pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp500.000.000 (lima ratus juta rupiah).

Pasal 72

Pengendali Data Pribadi yang dengan sengaja mentransfer Data Pribadi ke luar wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia tanpa persetujuan Pemilik Data Pribadi dan melanggar ketentuan:

- a. negara atau organisasi internasional tersebut memiliki tingkat pelindungan Data Pribadi yang setara atau lebih tinggi dari Undang-Undang ini;
- b. terdapat kontrak antara Pengendali Data Pribadi dengan pihak ketiga di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan memperhatikan aspek pelindungan Data Pribadi; atau
- c. terdapat perjanjian internasional antarnegara, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57, dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).

Pengendali Data Pribadi dan Prosesor Data Pribadi yang dengan sengaja melakukan pemrosesan Data Pribadi untuk tujuan komersial dan/atau pemrofilan tanpa persetujuan Pemilik Data Pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp100.000.000.000.- (seratus miliar rupiah).

Pasal 74

Setiap orang yang dengan sengaja mengungkapkan atau menggunakan Data Pribadi yang bukan miliknya tanpa persetujuan Pemilik Data Pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah).

Pasal 75

- (1) Setiap orang yang memalsukan data pribadi dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau yang dapat mengakibatkan kerugian bagi orang lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1) dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).
- (2) Setiap orang yang menjual atau membeli data pribadi yang bukan miliknya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (2) dipidana dengan Pidana denda 4% (empat persen) dari total pendapatan yang diperoleh dari jual beli Data Pribadi atau paling banyak Rp5.000.000,000 (lima miliar rupiah).

Pasal 76

Selain dijatuhi pidana pokok, terhadap terdakwa juga dapat dijatuhi pidana tambahan berupa perampasan pendapatan dan/atau harta kekayaan yang diperoleh atau hasil dari tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 sampai dengan Pasal 75.

Pasal 77

Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 sampai dengan Pasal 75 dilakukan oleh korporasi, dipidana dengan pidana denda paling banyak (3) tiga kali lipat dari pidana denda yang dijatuhkan terhadap perseorangan.

BAB XV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 78

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, pihak yang telah melakukan pemrosesan data pribadi, wajib menyesuaikan dengan ketentuan Pelindungan Data Pribadi berdasarkan Undang-Undang ini paling lama 2 (Dua) tahun sejak Undang-Undang ini diundangkan.

BAB XVI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 79

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Pelindungan Data Pribadi dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini dan tidak diatur secara khusus dalam Undang-Undang ini.

Pasal 80

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia

> Disahkan di Jakarta pada tanggal ...

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta pada tanggal ...

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

YASONNA H LAOLY

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN ... NOMOR ...

RANCANGAN PENJELASAN

ATAS

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR ... TAHUN ... TENTANG

PELINDUNGAN DATA PRIBADI

I. UMUM

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang melaju dengan pesat telah menimbulkan berbagai peluang dan tantangan. Teknologi informasi memungkinkan manusia untuk saling terhubung tanpa mengenal batas-batas wilayah negara sehingga merupakan salah satu faktor pendorong globalisasi. Berbagai sektor kehidupan telah memanfaatkan sistem teknologi informasi, seperti penyelenggaraan electronic commerce (e- commerce) dalam sektor perdagangan/bisnis, electronic education (e-education) dalam bidang pendidikan, electornic health (e-health) dalam bidang kesehatan, electronic government (e-government) dalam bidang pemerintahan serta teknologi informasi yang dimanfaatkan dalam bidang lainnya. Pemanfaatan teknologi informasi tersebut mengakibatkan data pribadi seseorang sangat mudah untuk dikumpulkan dan dipindahkan dari satu pihak ke pihak lain tanpa sepengetahuan pemilik data pribadi, sehingga mengancam hak atas privasi seseorang.

Pelindungan atas Data Pribadi adalah termasuk ke dalam pelindungan hak asasi manusia, dengan demikian, pengaturan menyangkut hak privasi atas data pribadi merupakan manifestasi pengakuan dan pelindungan atas hak-hak dasar manusia. Keberadaan suatu Undang-Undang tentang Pelindungan atas Data Pribadi merupakan suatu keharusan yang tidak dapat ditunda-tunda lagi karena sangat mendesak bagi berbagai kepentingan nasional. Pergaulan internasional Indonesia turut menuntut adanya pelindungan atas Data Pribadi. Pelindungan tersebut dapat memperlancar perdagangan, industri, investasi yang bersifat transnasional.

Rancangan Undang-Undang tentang Pelindungan Data Pribadi merupakan amanat dari Pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa: "setiap orang berhak atas pelindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan pelindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi". Persoalan pelindungan terhadap data pribadi muncul karena keprihatinan akan pelanggaran privasi yang dapat dialami oleh orang dan atau badan hukum. Pelanggaran privasi tersebut dapat menimbulkan kerugian yang tidak hanya bersifat materiil tetapi juga moril yaitu berupa hancurnya nama baik seseorang atau lembaga.

Perumusan aturan tentang privasi atas Data Pribadi dapat dipahami karena adanya kebutuhan untuk melindungi hak-hak individual di dalam masyarakat sehubungan dengan pemrosesan dan Pemrosesan Data Pribadi baik yang dilakukan secara elektronik atau manual menggunakan perangkat olah data. Pelindungan yang memadai atas privasi menyangkut data pribadi akan mampu memberikan kepercayaan masyarakat untuk menyediakan Data Pribadi guna berbagai kepentingan masyarakat yang lebih besar tanpa disalahgunakan atau melanggar hak-hak pribadinya. Dengan demikian, pengaturan ini akan menciptakan keseimbangan antara hak-hak individu dan masyarakat yang diwakili kepentingannya oleh negara. Pengaturan tentang privasi atas Data Pribadi ini akan memberikan kontribusi yang besar terhadap terciptanya ketertiban dan kemajuan dalam masyarakat informasi.

Untuk mengurangi tumpang tindih ketentuan tentang Pelindungan Data Pribadi maka pada dasarnya ketentuan dalam Undang-Undang ini adalah standar pelindungan data secara umum, baik yang diproses sebagian atau keseluruhan dengan cara elektronik dan manual, dimana masing- masing sektor dapat menerapkan Pelindungan Data Pribadi sesuai karakteristik sektor yang bersangkutan, mencakup ketentuan Data Pribadi yang telah diatur dalam ketentuan-ketentuan profesi.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan Data Pribadi dalam Undang-Undang ini antara lain data perseorangan yang diatur dalam Undang-Undang Administasi Kependudukan.

Huruf a

Yang dimaksud dengan Data Pribadi yang bersifat umum dalam Undang-Undang ini antara lain berupa nama lengkap, jenis kelamin, kewarganegaraan, maupun agama, atau Data Pribadi lainnya yang dikombinasikan sehingga memungkinkan mengidentifikasikan seseorang.

Huruf b

Yang dimaksud dengan data pribadi yang bersifat spesifik meliputi:

- a. data dan informasi kesehatan yaitu catatan atau keterangan individu yang berkaitan dengan:
 - 1) Kesehatan fisik;
 - 2) Kesehatan mental; dan/atau
 - 3) Pelayanan kesehatan.;
- b. data biometrik yaitu data yang berkaitan dengan fisik, fisiologis atau karakteristik perilaku individu yang memungkinkan identifikasi unik terhadap individu, seperti gambar wajah, atau data daktiloskopi. Data biometrik juga menjelaskan pada sifat keunikan dan/atau karakteristik seseorang yang harus dijaga dan dirawat, termasuk namun tidak terbatas pada:
 - 1) rekam sidik jari;
 - 2) retina mata; dan
 - 3) sampel DNA.

- c. data genetika yaitu semua data, jenis apapun mengenai karakteristik suatu individu yang diwariskan atau diperoleh selama perkembangan prenatal awal;
- d. kehidupan/orientasi seksual;
- e. pandangan politik;
- f. catatan kejahatan;
- g. data anak;
- h. data keuangan pribadi yaitu termasuk namun tidak terbatas kepada data jumlah simpanan pada bank termasuk:
 - 1) tabungan;
 - 2) deposito; dan
 - 3) data kartu kredit.;
- i. data lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

yang dikombinasikan sehingga memungkinkan untuk mengidentifikasi seseorang secara spesifik.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan Data Pribadi yang bersifat umum antara lain berupa nama lengkap, jenis kelamin, kewarganegaraan, maupun agama, atau Data Pribadi yang harus dikombinasikan sehingga memungkinkan untuk mengidentifikasi seseorang secara spesifik.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan "dalam hal tertentu" adalah Data Pribadi yang bersifat spesifik berupa data biometrik dan data genetika yang memiliki resiko tinggi terhadap hak dan kebebasan Pemilik Data Pribadi.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Yang dimaksud dengan Pemrofilan adalah segala bentuk pemrosesan Data Pribadi secara otomatis yang menggunakan Data Pribadi untuk mengevaluasi aspek riwayat pekerjaan, kondisi ekonomi, kesehatan, preferensi pribadi, minat, keandalan, perilaku, lokasi atau pergerakan Pemilik Data Pribadi secara elektronik.

Pasal 14

Yang dimaksud dengan "mekanisme pseudonim" adalah pemrosesan Data Pribadi sedemikian rupa sehingga Data pribadi tidak dapat dikaitkan lagi dengan Pemilik Data Pribadi tertentu tanpa menggunakan informasi tambahan yang diberikan untuk memastikan bahwa Data Pribadi tidak dapat dikaitkan dengan Pemilik Data Pribadi yang teridentifikasi atau dapat diidentifikasi.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Yang dimaksud dengan "permohonan secara tertulis" adalah permohonan tercatat yang disampaikan baik secara elektronik maupun nonelektronik.

Pasal 19

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan "ketentuan Peraturan Perundangundangan" adalah ketentuan Peraturan Perundangundangan sektoral sesuai dengan karakteristik masingmasing instansi.

Pasal 20

Huruf a

Yang dimaksud dengan persetujuan adalah persetujuan yang disampaikan secara eksplisit, tidak boleh tersembunyi atau atas dasar kekhilafan/kelalaian.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup Jelas.

Huruf d

Yang dimaksud kepentingan yang sah (*vital interest*) adalah kebutuhan/keperluan untuk melindungi hal yang sangat penting tentang keberadaan seseorang.

Huruf e

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Yang dimaksud dengan dipublikasikan adalah secara

aktif mendistribusikan data pribadi dan/atau membuat dapat tersedia untuk diakses oleh publik.

Huruf f

Cukup jelas

Pasal 23

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "alat pemroses/pengolah data visual" adalah perangkat kamera video yang digunakan untuk merekam atau mengamati setiap orang pada suatu ruang atau tempat tertentu mencakup CCTV dan/atau semua alat surveillance and monitoring yang terus berkembang sesuai perkembangan teknologi yang akuntabilitas dan keakuratannya terjaga.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "operator" adalah Prosesor Data Pribadi yang bertugas menjaga, melayani, dan menjalankan alat pemroses/pengolah data visual.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan "keamanan informasi Data Pribadi" mencakup kerahasiaan (confidentiality), keutuhan (integrity), ketersediaan (availability), keautentikan (authenticity) dan nirsangkal (nonrepudiation).

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 24

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Yang dimaksud dengan "organisasi/institusi" antara lain organisasi kemasyarakatan.

```
Pasal 25
```

Ayat (1)

Persetujuan dapat disampaikan dalam bentuk elektronik maupun non elektronik.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Jangka waktu pemrosesan Data Pribadi berlaku sepanjang masih ada kepentingan hukum yang sah.

Huruf g

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "keselamatan nyawa" adalah penyelamatan pemilik data pribadi dari ancaman kejahatan yang teridentifikasi oleh penegak hukum akam menargetkan pemilik data pribadi yang bersangkutan.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

```
Cukup jelas.
```

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 26

Kewajiban untuk menunjukan persetujuan yang telah diberikan oleh Pemilik Data Pribadi dilakukan dalam hal pemenuhan syarat sah pemrosesan data pribadi

Pasal 27

Ayat (1)

Penarikan kembali persetujuan pemrosesan Data Pribadi memuat antara lain alasan penarikan dan disertai bukti.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 28

Ayat (1)

Penundaan pemrosesan Data Pribadi dilakukan berdasarkan permohonan Pemilik Data Pribadi yang memuat antara lain alasan penundaan pemrosesan dan disertai bukti.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

```
Pasal 34
    Cukup jelas.
Pasal 35
    Cukup jelas.
Pasal 36
    Cukup jelas.
Pasal 37
    Cukup jelas.
Pasal 38
    Cukup jelas.
Pasal 39
    Cukup jelas.
Pasal 40
    Cukup jelas.
Pasal 41
     Ayat (1)
          Yang dimaksud dengan "pemusnahan Data Pribadi" adalah
          pemusnahan yang dilakukan hingga Data Pribadi tidak dapat
          lagi mengidentifikasi seseorang.
     Ayat (2)
         Cukup jelas.
Pasal 42
    Ayat (1)
          Cukup jelas.
    Ayat (2)
          Cukup jelas.
    Ayat (3)
          Cukup jelas.
    Ayat (4)
          Yang dimaksud dengan "dalam hal tertentu" antara lain jika
          kegagalan pelindungan Data Pribadi mengganggu pelayanan
          publik dan/atau berdampak serius terhadap kepentingan
```

Cukup jelas.

masyarakat.

```
Pasal 43
```

Cukup jelas.

Pasal 44

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Pada saat Prosesor Data Pribadi bertindak diluar tujuan yang ditetapkan/diperintahkan oleh Pengendali Data Pribadi maka pada saat itu Prosesor Data Pribadi telah berubah menjadi Pengendali Data Pribadi untuk tujuan lain sehingga menjadi tanggung jawab pihak yang bersangkutan.

.

Pasal 45

Cukup jelas

Pasal 46

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "pejabat/petugas yang melaksanakan fungsi pelindungan data Pribadi" adalah pejabat/petugas yang bertanggung jawab untuk memastikan pemenuhan kepatuhan atas prinsip-prinsip Data Pribadi dan mitigasi risiko pelanggaran pelindungan Data Pribadi.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Pasal 49

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "Transfer Data Pribadi" adalah perpindahan, pengalihan, pengiriman, dan/atau penggandaan Data Pribadi baik secara manual maupun elektronik dari Pengendali Data Pribadi kepada pihak lain.

Persetujuan untuk melakukan transfer Data Pribadi dinyatakan pada formulir terpisah dari formulir syarat dan ketentuan penggunaan Data Pribadi.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 50

Persetujuan tertulis dapat disampaikan dalam bentuk elektronik maupun non elektronik.

Pasal 51

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Perkembangan pengaturan transfer data pribadi di negarangara lain telah mensyaratkan setiap negara memiliki pelindungan yang setara dengan ketentuan nasionalnya dan mengadopsi pendekatan yang diterapkan di banyak negara tetapi dalam penerapannya belum bisa diaplikasikan secara ketat sehingga tetap memerlukan perjanjian internasional Bilateral.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

```
Pasal 54
Cukup jelas.

Pasal 55
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan "ke tempat yang berbeda" termasuk mengubah arah dan/atau jangkauan visualisasi alat pemroses/ pengolah data visual.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 56
Cukup jelas.
```

Pasal 57 Cukup jelas.

Pasal 58

Yang dimaksud dengan "tujuan komersial" adalah pemrosesan Data Pribadi untuk memperoleh keuntungan.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "kepentingan ekonomi atau keuangan" termasuk fiskal dan moneter, stabilitas

sistem keuangan, anggaran, dan perpajakan.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Agregat Data merupakan sekumpulan data yang terkait dengan pribadi seseorang yang tidak dapat dan/atau tidak ditujukan untuk mengidentifikasi seseorang baik langsung maupun tidak langsung.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Prinsip timbal balik dalam ketentuan ini antara lain dengan perjanjian ekstradisi atau bantuan timbal-balik masalah pidana.

Pasal 65

Yang dimaksud dengan "menjamin pelaksanaan Pelindungan Data Pribadi" antara lain dengan melakukan penetapan dan pelaksanaan kebijakan, promosi dan edukasi, advokasi, dan pengawasan.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Cukup jelas.

Pasal 69

Cukup jelas.

Pasal 70

Cukup jelas.

```
Cukup jelas.
Pasal 72
    Cukup jelas.
Pasal 73
    Cukup jelas.
Pasal 74
    Cukup jelas.
Pasal 75
    Cukup jelas.
Pasal 76
     Cukup jelas.
Pasal 77
    Cukup jelas.
Pasal 78
    Cukup jelas.
Pasal 79
    Cukup jelas.
Pasal 80
    Cukup jelas.
TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR...
```